

SURAT EDARAN NOMOR: SE/ & /VII/2020

TENTANG

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN DALAM PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU

Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK .05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1200/AG/2020 tanggal 19 Juli 2020 hal Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru.
- 2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka perubahan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan normal baru sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020, perlu disampaikan penjelasan Standar Biaya Masukan dalam pelaksanaan tatanan normal baru sebagai berikut:
 - Penyesuaian kerja dalam tatanan normal baru agar kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dapat dicapai perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan agar dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pelaksanaan rapat dan/atau kegiatan sejenis agar dilakukan secara daring (online) melalui teknologi informasi yang tersedia.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilakukan secara daring (online).
 - 4) Efisiensi yang telah dilakukan selama pelaksanaan Work From Home (WFH) dapat dijadikan sebagai baseline kegiatan selama tatanan normal baru.

- b. Satuan biaya honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/lokakarya/Focus Group Discussion/diklat/akademik/kegiatan lain yang dihadiri oleh peserta melalui sarana teleconference/video conference tetap dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019. V
 - 2) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui sarana teleconferencelvideo conference tersebut atas penugasan resmi dari pejabat yang berwenang dan menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- c. Pengadaan lisensi aplikasi teleconferencelvideo conference dilakukan oleh satker dengan besaran sesuai bukti riil dan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas serta kepatutan/kewajaran.
- d. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet dapat diberikan kepada pegawai/mahasiswa/peserta yang terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan secara daring (online), yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan besaran paling tinggi Rp 150.000,- per orang per bulan.
- e. Satuan biaya konsumsi rapat dan/atau satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019
 - 2) Hanya diberikan kepada peserta rapat yang hadir di kantor/satker penyelenggara.
- f. Bagi pegawai yang bekerja di kantor pada masa tatanan normal baru tidak diberikan uang transpor lokal (dalam kota/kabupaten). Pemberian satuan biaya uang transpor lokal (dalam kota/kabupaten) tetap mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019.
- g. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh tidak diberikan kepada pegawai yang bekerja di kantor pada masa tatanan normal baru. Pemberian satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh tetap mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019.
- h. Satuan biaya selain yang dituangkan dalam surat ini tetap dapat dibayarkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019.
- Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Nomor: SE/36/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
- 4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal &3 Juli 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

Agus Supriadi, S.Sos. Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth:

- 1. Kapusku TNI
- 2. Dirkuad
- Kadiskual
- 4. Kadiskuau
- 5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

- 1. Panglima TNI
- 2. Kas Angkatan
- 3. Sekjen Kemhan
- 4. Irjen Kemhan
- 5. Irjen TNI
- 6. Irjen Angkatan
- 7. Dirjen Renhan Kemhan.